Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Vol 24, No. 2, Agustus 2024: 300-317
https://jab.fe.uns.ac.id/

# PERAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA MIKRO DAN KECIL

**Muhammad Kais**[1]
**Dekar Urumsah**[2](dekar.urumsah@uii.ac.id)
**Rosita**[3]

[1]Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Indonesia
[2,3]Departemen Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

A B S T R A C T

*Tax revenue is the primary source of national income, making tax compliance an important aspect in enhancing the potential of state tax revenues. By adopting attribution theory, this study examines the influence of tax understanding, applicable tax sanctions, and religious beliefs (religiosity) on tax compliance among micro and small enterprises (MSEs) engaged in e-commerce and gender and business age as moderating factors. A quantitative approach and SEM-PLS analysis were used to test the research model. The moderating effects of gender and business age were tested using multigroup analysis. The sample for this study consisted of 100 MSE taxpayers conducting electronic transactions in the Special Region of Yogyakarta. The results of this study show that tax understanding and religiosity positively affect tax compliance in e-commerce SMEs. However, no empirical evidence was found to support the influence of tax sanctions on tax compliance. Furthermore, neither gender nor business age plays a moderating role.*
***Keywords:*** *knowledge, sanctions, religiosity, gender, age of business, tax*

Penerimaan pajak menjadi penerimaan utama negara sehingga aspek kepatuhan pajak menjadi hal yang penting dalam meningkatkan potensi penerimaan negara dari pajak. Dengan mengadopsi Teori Atribusi, penelitian ini ditujukan untuk menguji efek perpajakan yang dipahami, sanksi yang ada pada perpajakan, dan keyakinan agama (religiusitas) terhadap kepatuhan WP usaha mikro dan kecil (UMK) yang menjalankan bisnis secara online serta gender dan umur usaha sebagai faktor moderasi. Pendekatan kuantitatif dan analisis SEM-PLS digunakan untuk menguji model penelitian. Efek moderasi gender dan umur usaha diuji dengan analisis multigrup. Sampel dalam penelitian sejumlah 100 WP UMK yang melakukan transaksi secara elektronik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemahaman mengenai perpajakan dan tingkat religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMK e-Commerce menjadi hasil dari penelitian ini. Namun, tidak ditemukan bukti empiris yang mendukung pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, baik gender maupun umur usaha tidak memiliki peran moderasi.
**Kata Kunci:** pengetahuan, sanksi, religiusitas, gender, umur usaha, pajak

Tanggal Masuk:
5 November 2024
Tanggal Revisi:
1 Desember 2024
13 Januari 2025
Tanggal diterima:
25 Maret 2025

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang sekitar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan total kontribusi mencapai kurang lebih Rp9.580 triliun. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional, karena di Indonesia keberadaanya di jumlah unit usaha mencakup 99%. Data statistik UMKM tahun 2018-2023 di Indonesia menunjukkan jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta pada tahun tersebut, merupakan angka tertinggi sejak 2018. Berdasarkan ketentuan perpajakan, UMKM dengan omzet tahunan melebihi Rp500 juta dibebankan pajak sebesar 0,5%. Sebaliknya, UMKM dengan penghasilan di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) diberikan fasilitas pembebasan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan bahwa hingga 31 Juli 2023, pendapatan fiskal yang bersumber dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital telah mencapai Rp13,87 triliun. Kebijakan ini merupakan hasil

implementasi sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/ Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang sudah diberlakukan sejak 1 Juli 2020. Kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan digital terhadap penerimaan pajak nasional.

Pajak memiliki peran sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dan menjadi salah satu dalam pembiayaan negara. Data Kementerian Keuangan tahun 2020 menunjukkan bahwa pajak berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara mencapai Rp 80,96 triliun dari total realisasi Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kemenkeu, 2020). Temuan dari Paramaduhita & Mustikasari (2018) menegaskan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi bahwa transparansi dalam penggunaan hasil pajak memiliki efek signifikan pada kepatuhan pada Wajak Pajak (WP). Upaya dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam sistem perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan WP untuk menyadari kewajibannya. Namun, potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang menjalankan usahanya secara online masih belum termaksimalkan. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya 1,8 juta UMKM yang terdaftar sebagai WP (Binbangkum, 2019). Pemahaman yang rendah dalam pajak e-commerce mengakibatkan kepatuhan pajak yang rendah seperti dalam bisnis platform PT Bukalapak (Indriyani & Furqon, 2021). Keadaan ini menimbulkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam memperkuat program edukasi perpajakan pada pelaku bisnis e-commerce.

Penelitian Zirgulis, Huettinger & Misiunas (2022) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender CEO pada pajak yang dibayarkan oleh perusahaan di negara pasca Soviet dengan hasil penelitian bahwa CEO perempuan cenderung meningkatkan agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian Damayanti & Supramono (2019) menyampaikan hasil yang menyatakan perempuan dalam kedudukannya sebagai pemimpin berusaha meningkatkan kepatuhan pajak karena perempuan lebih memilih risiko yang rendah.

Faktor lain yang krusial dalam mendorong kepatuhan pajak adalah persepsi WP terhadap keadilan sistem perpajakan adanya respon strategis yang memainkan peran siginifikan pada UKM di negara Uganda (Musimenta, Nkundabanyanga, Muhwezi, Akankunda & Nalukenge, 2017). Studi lain oleh Lavic (2023) untuk mengungkap faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya biaya kepatuhan pajak di Bosnia menyimpulkan bahwa biaya tersebut dipengaruhi oleh usia, lokasi, jenis aktivitas bisnis, serta penggunaan konsultan eksternal.

Potensi penerimaan pajak dari transaksi online sebenarnya sangat besar, namun belum dimanfaatkan sepenuhnya karena rendahnya pemahaman WP tentang peraturan perpajakan yang diberlakukan (Arifin, 2024). Dengan memahami regulasi dan sistem perpajakan terbaru, WP dapat lebih menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian Appiah, Domeher & Agana (2024) menekankan pentingnya membangun hubungan saling percaya antara otoritas pajak dan yang membayar pajak serta persepsi keadilan pada sistem pajak negara Ghana.

Teori perilaku yang mendasari kepatuhan pajak dipengaruhi oleh aspek spiritual juga sosialisasi pajak pada UKM di Bali (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Penelitian dari Wang & Lu (2021) menyampaikan bahwa nilai-nilai religiusitas sebagai pendorong dalam meningkatkan kepatuhan pajak di negara Cina.

Teori Atribusi yang berdasar pada pengamatan individu melalui analisis mendalam terhadap perilaku, dapat mengungkap pengaruh faktor-faktor psikologis, sosial, dan lingkungan (Heider,

1958). Berdasarkan Teori Atribusi, kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai hasil dari atribusi internal dan eksternal yang dilakukan oleh WP terhadap tindakan mereka. Atribusi internal merujuk pada faktor-faktor psikologis seperti sikap, motivasi, dan nilai-nilai moral, sedangkan atribusi eksternal mencakup faktor-faktor eksternal seperti regulasi hukum dan kebijakan pemerintah.

Dalam penelitian dari Soda, Sondakh & Budiarso (2021) mengindikasikan bahwa pengetahuan pada sistem perpajakan dan sanksi adalah dua faktor determinan utama dalam menentukan tingkat WP untuk mematuhi keajibannya. Ma'ruf & Supatminingsih (2020) memperkuat hal tersebut dengan menunjukkan adanya korelasi diantara tingkat pemahaman akan perpajakan dengan tingkat WP dalam kepatuhannya. Namun, Rahmadinia, Heniwati & Desyana, (2024) menemukan bahwa motivasi UMKM dalam membayar pajak tidak selalu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah sanksi perpajakan, seperti yang dijelaskan oleh Putra, Kusuma & Dewi (2019), sementara Dwijayanti, Sueb & Pratama (2021) menyebutkan bahwa religiusitas dapat memotivasi individu untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma agama yang mengajarkan pentingnya kejujuran dan keadilan, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Fitriyah, Yanti & Arimurti (2024) menyampaikan hal berbeda bahwa pada UMKM, religiusitas tidak memiliki pengaruh signifikan, melainkan faktor budaya lingkungan dan kepercayaan terhadap otoritas pajak yang lebih dominan.

Analisis tentang pengaruh dari pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan, sanksi yang dikenakan dalam perpajakan dan religiusitas pada perilaku WP untuk mematuhi aturan perpajakan, juga mempertimbangkan peran moderasi gender dan usia usaha adalah tujuan dari penelitian ini. Pemilihan variabel-variabel ini dianggap relevan karena minimnya penelitian di Indonesia yang membahas ketiga faktor tersebut secara terintegrasi. Religiusitas dipilih sebagai salah satu variabel karena dianggap sebagai mekanisme moral internal yang penting dalam membentuk perilaku masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai religius memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian terdahulu masih relatif terbatas yang mengkaji tentang pengaruh pengetahuan dalam hal perpajakan, sanksi yang dikenakan juga religiusitas yang secara simultan dapat menjadi memengaruhi WP untuk patuh pada kewajiban perpajakannya. Widuri, Christabel & Lavinia, (2024) meneliti dampak pengetahuan tentang perpajakan, sanksi yang dikenakan pada pajak di tingkat kepatuhan WP Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menjalankan bisnisnya secara online di Indonesia, dengan menggunakan variabel intervening yaitu kesadaran pajak. Hasil temuan penelitian mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berkontribusi signifikan pada peningkatan WP untuk mematuhi perpajakan, sementara untuk sanksi yang dikenakan dalam perpajakan tidak terbukti secara empiris. Namun, kesadaran pajak bertindak sebagai variabel intervening yang memediasi pada hubungan sanksi pada perpajakan dan kepatuhan atas perpajakan sehingga juga bisa dikatakan bahwa sanksi dalam perpajakan dapat untuk meningkatkan WP untuk patuh sangat bergantung pada tingkat kesadaran WP.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pajak merupakan instrumen fiskal yang krusial bagi pemerintah di negara maju maupun berkembang dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan. Kepatuhan pada perpajakan dapat berarti sebagai perilaku WP yang mengikuti ketentuan hukum perpajakan, sedangkan ketidakpatuhan pajak merujuk pada pelanggaran terhadap aturan dan perundangan perpajakan yang diterapkan. Berdasarkan teori yang melibatkan pendekatan premis, psikologi, dan sosiologi maka dapat dilakukan analisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi

kepatuhan perpajakan (Tilahun, 2019). Kepatuhan terhadap perpajakan didefinisikan sebagai pemenuhan WP untuk mematuhi ketentuan perpajakan, termasuk registrasi, pelaporan, pembayaran, dan pemenuhan formalitas perpajakan lainnya. (Yunus, Ramli & Hassan, 2017). Teori Atribusi merupakan kerangka yang membantu dalam memahami cara seseorang menilai perilaku dirinya sendiri maupun perilaku orang lain (Indriyani & Furqon, 2021). Teori ini menyoroti dorongan alami manusia untuk mencari alasan di balik tindakan individu. Kelley (1973) mengidentifikasi variabel internal dan eksternal yang berperan dalam membentuk perilaku individu, juga menjelaskan atribusi melalui tiga aspek yaitu kekhususan, di mana tindakan yang serupa dalam berbagai situasi menunjukkan pengaruh internal, sedangkan tindakan yang hanya terjadi pada situasi tertentu menunjukkan pengaruh eksternal konsensus, yang mengacu pada kesamaan respons orang lain dalam situasi serupa. Serta konsistensi, yakni respons yang berulang terhadap situasi tertentu yang menandakan stabilitas pengaruh internal.

Kepatuhan pajak akan meningkat ketika ada kolaborasi secara sukarela antara pembayar pajak dengan regulator dan administrator (Tilahun, 2019). Kepatuhan pajak perusahaan yang ada di Cina berfokus pada agama-agama dianggap menjadi faktor yang membatasi tindakan melanggar aturan sehingga tidak melakukan penghindaran pajak (Wang & Lu, 2021).

Bisnis digital saat ini menghadapi tantangan baru dengan adanya transaksi virtual yang tidak sepenuhnya dapat dikenali atau dicatat dalam pajak penghasilan. Sehingga pihak otoritas diharapkan dapat menggunakan teknologi digital untuk memberikan pemahaman kepada WP mengenai tanggung jawab mereka yang sejalan dengan aturan dan perundangan perpajakan yang diterapkan (Bornman & Wassermann, 2020). WP dalam bisnis digital mencakup individu atau badan yang diwajibkan memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, termasuk pihak yang melakukan pemungutan atau pemotongan pajak tertentu. Penelitian terkait kepatuhan pajak menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pemahaman perpajakan, tarif, dan sanksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan dan mampu mendorong tingkat kepatuhan perpajakan WP UMKM di Palangkaraya. Saudi, Wulandari & Santoso (2024) menyampaikan bahwa melalui aturan dan sosialisasi akan memperkuat kesadaran perpajakan. Sementara itu, Prayoga, Hastuti & Werdiningsih (2024) dalam studi terhadap pelaku usaha online di Kota Malang menyimpulkan tentang pemahaman regulasi pajak dan kesadaran perpajakan pada WP memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan pajak, sedangkan tarif pajak pelaku usaha online tidak menunjukkan dampak yang berarti. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman dan kesadaran pajak guna, sanksi pajak dan religiusitas dalam mendorong tingkat kepatuhan WP. Faktor religiusitas masih sangat terbatas dalam konteks kepatuhan pajak.

Sudrajat (2020) menjelaskan bahwa aktivitas di bisnis digital mencakup seluruh transaksi berbasis data digital, termasuk manajemen organisasi, negosiasi, kontrak, pengaturan keuangan, dan perpajakan. Dengan potensi besar atas transaksi online dalam mendukung penerimaan negara, regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif diperlukan serta kebijakan yang relevan sangat dibutuhkan dalam upaya mengoptimalkan kepatuhan pajak dari sektor ini.

## Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan tentang perpajakan tidak hanya terbatas pada pemahaman tentang tarif pajak, tetapi juga keseluruhan pemahaman WP berkaitan dengan hak juga kewajiban perpajakan serta manfaat yang diperoleh dari sistem perpajakan (Sumule & Erawati, 2023). Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang minim akan membuat tingkat risiko ketidakpatuhan pajak meningkat (Bornman & Wassermann, 2020).

Teori Atribusi yang menyampaikan pengaruh faktor internal dalam kepatuhan pajak yang muncul dari perilaku individu atau orang lain adalah termasuk pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman yang komprehensif mengenai seluruh aspek perpajakan, mulai dari dasar -dasar perpajakan hingga regulasi teknis yang berlaku. Pengetahuan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tarif pajak, prosedur pelaporan dan pembayaran, hingga manfaat yang dapat diperoleh dari pajak itu sendiri. Penelitian Putra *et al.* (2019) mengkaji pengaruh program untuk *Tax Amnesty*, pengetahuan tentang perpajakan, layanan fiskus juga sanksi yang diterapkan pada pajak terhadap pemahaman dari WP dengan hasil kesimpulan menyatakan pengetahuan perpajakan adalah merupakan faktor yang berperan paling kuat.

Kepatuhan pajak banyak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan juga pemahaman dari WP tentang perpajakan. Saudi *et al.* (2024) menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan dapat meningkatkan kesadaran WP terhadap urgensi pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak. Kesesuaian dengan Teori Atribusi, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dikategorikan adalah faktor internal yang memengaruhi persepsi individu dalam mengambil keputusan dan berperilaku, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan hubungan yang kuat antara pengetahuan tentang perpajakan dan juga kepatuhan dari WP (Bornman & Wassermann, 2020; Ma'ruf & Supatminingsih, 2020; Pangestu & Hanifia, 2024; Prayoga *et al.*, 2024; Putra *et al.*, 2019; Soda *et al.*, 2021).

Berbagai penelitian sebelumnya, memiliki simpulan yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang perpajakan berperan penting dan kuat pengaruhnya terhadap patuhnya WP pada sistem perpajakan. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menguji lebih lanjut hipotesis bahwa pengetahuan tentang perpajakan yang lebih baik akan menyebabkan WP untuk mematuhi perpajakan, terutama memperhatikan faktor internal dan eksternal terkait. Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya maka dalam penelitian ini menyatakan hipotesis:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP pelaku UMK.

## Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan adalah mekanisme yang digunakan untuk menjamin kepatuhan pada peraturan perundang-undangan pajak (Mardiasmo, 2019). Dalam Teori Atribusi, sanksi pajak adalah faktor eksternal dari individu atau orang lain melakukan perilaku berkaitan dengan kewajiban pajaknya. Sehingga dengan adanya sanksi pajak dari pihak regulator menggerakkan perilaku pada diri WP untuk berusaha melakukan pemenuhan kewajibannya dalam pembayaran pajak. Mahindra (2020) mengungkapkan bahwa sanksi pajak memiliki tujuan untuk memberikan efek pencegahan kepada WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berbagai bentuk dari sanksi pajak yang terdiri dari sanksi baik bunga, administrasi bahkan pidana ada dalam peraturan perundangan pajak yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada no. 28 yang terbit di tahun 2017. Mardiasmo (2019) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan untuk memastikan WP mematuhi norma-norma yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Sanksi yang diberlakukan dalam perpajakan berfungsi pula sebagai sarana pencegahan (preventif) untuk mengurangi pelanggaran terhadap aturan perpajakan.

Sanksi pajak berperan sebagai faktor dari luar (eksternal) yang memengaruhi secara signifikan tingkat kepatuhan dari WP, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Seperti yang disampaikan oleh Yuliani, Sistalia & Yulianto (2024) bahwa di samping kesadaran juga tingkat pemahaman dalam hal perpajakan, sanksi pajak membuat WP berusaha patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam konteks Teori Atribusi, sanksi perpajakan memiliki kemampuan untuk memengaruhi cara pandang WP dalam menyikapi kewajiban perpajakannya terhadap konsekuensi perilaku mereka, sehingga mendorong mereka untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih tertib.

Penelitian sebelumnya juga mendukung pandangan ini. Ma'ruf & Supatminingsih (2020), serta Putra *et al.* (2019), menyimpulkan bahwa sanksi dalam perpajakan memengaruhi secara signifikan pada tingkat WP untuk patuh pajak. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya implementasi sanksi yang jelas dan konsisten sebagai bagian dari instrumen untuk menaikkan tingkat patuhnya WP. Seperti yang telah dijelaskan dari teori dan penelitian yang pernah dilakukan, sehingga hipotesis penelitian dapat dikembangkan sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMK

## Religiusitas dan Kepatuhan Wajib Pajak

Smith (1976) membuat analisis religiusitas dari pemikiran rasional juga mengidentifikasi peran pentingnya sebagai mekanisme pelaksana moral internal. Religiusitas merujuk pada tingkat kesungguhan seseorang dalam menganut agama, menghayati keimanan, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupannya di setiap hari, yang tampak melalui sikap dan tindakan yang diambil. Dalam konteks ini, religiusitas menjadi salah satu elemen kunci yang membentuk moralitas individu, termasuk dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Teori Atribusi, faktor internal seperti religiusitas dapat menjadi stimulus WP dalam berperilau untuk memenuhi kewajibannya berdasar persepsi yang dimiliki. Penelitian Dwijayanti *et al.* (2021) mengeksplorasi lebih jauh hubungan yang ada pada religiusitas, keadilan pajak yang memengaruhi kepatuhan WP, dengan menggunakan moderator yaitu gender dan usia usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek religiusitas tidak hanya memengaruhi secara langsung, tetapi juga dapat dimoderasi oleh karakteristik demografis tertentu.

Effendi, Nabila & Izza, (2022) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan religiusitas dapat memengaruhi kepatuhan WP. Hasilnya mempertegas peran pendidikan dan keimanan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab WP. Mujaddid & Ramadan (2019) juga menyimpulkan bahwa kemauan untuk membayar pajak dan zakat banyak dipengaruhi oleh tingkat religiusitas, intensitas berdoa, serta nilai-nilai agama yang dianut oleh WP. Sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan ternyata religiusitas memainkan peran signifikan dalam membentuk kepatuhan pajak. Berlandaskan teori juga penelitan sebelumnya, maka untuk religiusitas dikembangkan hipotesis di bawah ini:

H3: Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMK.

## Gender Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Umar (2001) beda antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin disebut dengan gender. Pendapat dari Caplan (1987) menyatakan bahwa gender meliputi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat dari perilaku yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga terbentuk melalui proses sosial dan budaya. Dalam konteks ini, gender bukan hanya sekadar atribut biologis, melainkan juga bagian dari identitas sosial yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Berhubungan dengan Teori Atribusi, gender dapat dipandang sebagai faktor internal yang mempengaruhi cara pandang dan tindakan pemenuhan kewajiban pajak oleh WP. Penelitian oleh Fitriyani *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa gender mempunyai efek pemgaruh yang kuat dalam perilaku kepatuhan pajak pada WP. Studi tersebut menyatakan bahwa perempuan dibandingkan dengan laki-laki lebih tinggi tingkat kepatuhannya terhadap

peraturan perpajakan. Pernyataan ini sesuai dengan temuan Seidu & Baba (2011), mengungkapkan bahwa gender perempuan memiliki kepatuhan yang lebih pada kewajiban pajak karena faktor moral yang lebih kuat, sementara laki-laki cenderung lebih dipengaruhi oleh potensi sanksi perpajakan.

Amalia *et al.* (2024) menjelaskan bahwa pengetahuan tentang peraturan pajak dan faktor gender sama-sama berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan pembayaran pajak. Kesimpulan penelitian menyampaikan bahwa wanita lebih cenderung patuh terhadap kewajiban pajak karena pengaruh nilai moral, sementara pria lebih terdorong untuk patuh karena adanya ancaman sanksi perpajakan. Berdasarkan berbagai penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa gender memengaruhi cara WP menjalankan kewajiban perpajakan mereka, dan faktor ini dapat dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan WP.

Perempuan cenderung memiliki sikap menghindari risiko, yang juga berlaku dalam konteks perpajakan. Sanksi pajak dipandang sebagai satu dari banyak bentuk risiko yang mungkin dihadapi WP. Oleh karena itu maka peningkatan kepatuhan pajak oleh WP diharapkan ada peran dari *gender*, sehingga WP, terutama perempuan, dapat mematuhi peraturan perpajakan dan terhindar dari potensi sanksi yang dapat diterapkan (Amalia *et al.,* 2024).

Penelitian di negara lain juga memberikan bukti yang mendukung pandangan ini. Sebagai contoh, penelitian di Kenya menunjukkan bahwa gender memengaruhi secara kuat pada kepatuhan pajak. Wanita yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Isaac, John & Marion, 2024). Selain itu, penelitian Twesige, Rutungwa, Faustin, Misago & Mutarinda (2024) mengungkapkan pemahaman mengenai pajak juga berperan secara signifikan pada kepatuhan pajak, terutama pada gender wanita. Temuan ini semakin memperkuat argumen bahwa pemahaman terhadap pajak, disertai dengan faktor gender, mampu mendorong peningkatan kepatuhan WP dalam upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selaras dengan teori dan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah berikut ini:

H4: Gender memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan religiusitas dengan kepatuhan pajak.

### Umur Usaha Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Umur usaha merujuk pada lamanya sebuah usaha beroperasi sejak didirikan hingga saat ini. Bisnis berdiri sejak lama biasanya memiliki pengetahuan, pemahaman dan pengenalan yang lebih baik tentang iklim dagang dan persaingan yang memengaruhi kinerja perusahaan tersebut (Mintarsih & Musdhalifah, 2020). Berdasarkan Teori Atribusi, umur usaha dapat dipandang sebagai faktor dari dalam (internal) yang memiliki pengaruh persepsi WP untuk melakukan kewajiban perpajakan mereka. Semakin lama suatu usaha beroperasi, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut memiliki pengalaman dan kematangan dalam menjalankan operasional usaha, termasuk dalam hal memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Pengalaman ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan serta memperkuat pemahaman terkait sistem perpajakan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, umur usaha dapat berperan untuk memperkuat dampak pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak, mengingat usaha yang lebih matang cenderung memiliki sistem dan prosedur yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengalaman dalam menjalankan usaha tentunya berperan penting dalam meningkatkan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan yang berpotensi melanggar peraturan perpajakan yang dapat mengarah pada sanksi perpajakan. Bisnis yang sudah beroperasi dalam kurun waktu lebih lama cenderung mempunyai pemahaman yang

lebih mendalam tentang risiko yang berkaitan dengan pelanggaran perpajakan serta dampaknya, termasuk kemungkinan sanksi yang dapat diterapkan. Dengan demikian, umur usaha dapat berperan dalam mempengaruhi bagaimana sanksi perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan pajak, karena usaha yang lebih matang akan lebih cenderung menghindari risiko hukum dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan mereka dipatuhi untuk menghindari konsekuensi negatif dari pelanggaran. Dengan demikian untuk menguji umur usaha secara empiris dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H5: Umur usaha memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas dengan kepatuhan pajak.

Model pada penelitian ini mengusulkan bahwa tiga variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan religiusitas, memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (H1, H2, dan H3). Selain itu, terdapat dua variabel moderasi, yaitu gender dan umur usaha, yang berpotensi memoderasi hubungan antara variabel independen dan kepatuhan pajak (H4 dan H5). Model ini bertujuan untuk menguji bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak WP.

## METODOLOGI PENELITIAN

### Metode dan Pengumpulan data

**Tabel 1.**
Pengukuran Varibel dan Definisi Operasional

| Variabel | Definisi Operasional | Pengukuran | Referensi |
|---|---|---|---|
| Pengetahuan perpajakan (PP) | Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan juga sistem perpajakan yang akan menyajikan gambaran yang lebih jelas kepada WP mengenai pentingnya kewajiban membayar pajak (Pandiangan & Saat, 2014). | 5 item | Anggriawan (2020) |
| Sanksi pajak (SP) | Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi. Atau dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berperan sebagai alat pencegahan dalam mengantisipati WP melakukan pelanggaran norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). | 4 item | Mahindra (2020) |
| Religiusitas (Re) | Religiusitas dipahami sebagai tingkat komitmen individu terhadap agamanya, keimanan, serta penerapan ajaran agamanya, yang tercermin dalam sikap dan perilaku individu (Johnson, Jang, Larson & Deli, 2001). | 4 item | Salsabila (2018) |
| Kepatuhan perpajakan (KP) | Kepatuhan perpajakan adalah sikap untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam perpajakan (Resmi, 2017) | 5 item | Salsabila (2018) |

**Tabel 2**
Tahapan Pengujian Model Pengukuran

| Tahap Analisis | Macam Pengukuran | Syarat |
|---|---|---|
| Uji Validitas: Konvergen | *Average Variance Expected (AVE)* | > 0,5 |
| | *Nilai Loading* Masing-masing item | > 0,7 |
| Uji Validitas: Diskriminan | Analisis AVE | Nilai AVE yang diakar kuadratkan dari tiap variabel memiliki nilai lebih besar daripada nilai korelasi antar variabel. |
| Uji Reliabilitas | *Nilai Composite Reliability* | > 0,7 |

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan ini digunakan agar diperoleh data yang relevan dan dapat dianalisis secara sistematis untuk mengetahui pola yang muncul dari pelaku pajak. Pengumpulan data menggunakan tehnik *convenience sampling* dengan menyebarkan kuesioner, baik secara langsung kepada responden maupun melalui Google Formulir secara online. Adapun Populasinya adalah WP yang bergerak dalam bisnis mikro dan kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) yang menjalankan usahnya melalui e-commerce. Hal ini mengingat fenomena transaksi digital yang berkembang pesat dan memerlukan pemahaman lebih tentang kewajiban perpajakan. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu diambil dari WP yang menjalankan UMK melalui e-commerce.

Penentuan jumlah sampel merujuk pada rekomendasi dari Hair, Black, Babin & Anderson (2019), yang menyarankan bahwa jumlah sampel yang memadai dan diperlukan untuk memastikan hasil penelitian yang representatif dan valid, yaitu dengan mengalikan 5 hingga 10 terhadap jumlah pengukuran (18 item). Adapun data yang diperoleh sejumlah 100 responden telah mencukupi.

## Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional.

Penjabaran mengenai variabel yang ada dalam penelitian ini dijelaskan secara spesifik dengan definisi operasional penelitian. Setiap variabel diukur menggunakan sejumlah indikator yang disusun berdasarkan penelitian sebelumnya seperti yang disajikan dalam Tabel 1. Untuk memastikan bahwa jawaban dari responden dapat diukur secara konsisten, digunakan skala likert dengan interval yang memadai diawali dengan "sangat tidak setuju" sampai "sangat setuju", dengan skala 1-6, dengan tujuan agar dapat memperoleh data yang kuantitatif dan mudah dianalisis. Dengan menggunakan skala ini, setiap variabel yang diteliti dapat diukur dan dianalisis secara objektif, mengacu pada indikator yang telah dirumuskan dalam penelitian ini (Kanning & Hill, 2013).

## Teknik Analisis Data

Penelitian ini melakukan analisis simultan dengan menggunakan SmartPLS 3.0, yang telah terbukti efektif dalam mengolah data penelitian menggunakan teknik Partial Least Squares (PLS) untuk menguji hubungan antar konstruk. Ghozali & Latan (2015) mengungkapkan bahwa SmartPLS adalah alat untuk menangani model dengan variabel yang kompleks, serta dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar variabel yang diteliti. Penjelasan model pengukuran diringkas pada Tabel 2, yang menunjukkan bagaimana variabel-variabel tersebut diukur dan dikelompokkan dalam model penelitian.

Pengujian struktural dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi model yang telah dibangun, terutama untuk melihat nilai r-square, yang menggambarkan seberapa jauh variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam kerangka model yang digunakan. Selain itu, analisis ini juga mencakup pengujian hubungan antar konstruk dan nilai signifikansi model. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengujian model struktural dapat dilihat dalam Tabel 3. Untuk menguji pengaruh variabel moderasi seperti gender dan umur usaha, dapat digunakan uji *Smith-Satterthwaite*, yang digunakan untuk menghitung uji-t dengan *standard error bootstrap* pada

**Tabel 3.**
Tahap Pengujian Model Struktural

| Jenis Pengukuran | Syarat |
|---|---|
| Koefisien Determinasi | Ketika nilai $R^2$ mendekati 1 maka memiliki kemampuan yang kuat untuk memprediksi variabel dependen demikian juga sebaliknya. |
| Uji Hipotesis | Nilai t signifikansi > 1,96 (alpha 5%) |

subgrup Gender (pria dan Wanita) dan subgrup Umur Usaha (< 3 tahun dan > 3 tahun). Variabel-variabel ini bertindak sebagai moderator yang diinterpretasikan dengan membagi data berdasarkan subgrup tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan data antara subgrup tersebut dan mengevaluasi pengaruh moderasi terhadap hubungan antara variabel. Perhitungan nilai t-statistik dalam penelitian ini menggunakan rumus yang diadaptasi dari Chin & Osborne (2008), yang merupakan standar dalam analisis model PLS untuk menguji signifikansi efek moderasi pada penelitian. Adapun nilai t-statistik dengan uji *Smith-Satterthwaite* dalam penelitian dihitung berdasarkan rumus di bawah ini.

$$T = \frac{\text{Path sample}_1 - \text{Path sample}_2}{\sqrt{\text{S.E.}^2 \text{ Sample}_1 + \text{S.E.}^2 \text{ Sample}_2}}$$

Keterangan: *Path sample*_1: β *(Path Coefficient)* untuk kelompok 1; *Path sample*_2: β *(Path Coefficient)* untuk kelompok 2; S.E.*Sample*_1: *Standard Error Coefficients* kelompok 1; S.E.*Sample*_2: *Standard Error Coefficients* kelompok 2

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Demografi

Kuesioner didistribusikan dengan Google Formulir kepada responden lewat grup WhatsApp dan WhatsApp pribadi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan cakupan penyebaran data. Grup WhatsApp dipilih karena kemampuannya menjangkau banyak individu sekaligus dalam waktu singkat, terutama jika grup tersebut memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, seperti komunitas pelaku usaha atau kelompok masyarakat tertentu. Pendekatan melalui WhatsApp pribadi dilakukan untuk melengkapi metode grup dengan memberikan sentuhan personal, yang dapat meningkatkan tingkat respons dari individu tertentu.

Sebanyak 100 kuesioner berhasil kembali terisi dan digunakan dalam analisis. Secara keseluruhan responden diperoleh data yang terdiri dari 67 perempuan, sedangkan untuk usia mayoritas berkisar antara 30 sampai dengan 59 tahun yaitu sejumlah 85 orang. Mengenai latar belakang pendidikan terakhir, mayoritas responden memiliki pendidikan Strata 1 (S1), dengan jumlah 52 responden. Sedangkan dari segi jenis usaha, sebagian besar responden menjalankan usaha kuliner, yaitu sebanyak 39 responden. Untuk kategori umur usaha, mayoritas responden memiliki usaha yang telah beroperasi lebih dari 3 tahun, dengan jumlah 57 responden. Data ini memberikan gambaran mengenai karakteristik demografis dan jenis usaha dari sampel.

**Tabel 4**
Nilai *Composite Reliability* (CR), *Average Variance Expected* (AVE), dan Korelasi antar variabel

| Variabel | CR | AVE | KWP | PP | Re | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepatuhan WP (KWP) | 0,929 | 0,723 | **0,851** | | | |
| Pengetahuan Perpajakan (PP) | 0,905 | 0,762 | 0,471 | **0,873** | | |
| Religiusitas (Re) | 0,847 | 0,584 | 0,557 | 0,178 | **0,764** | |
| Sanksi Perpajakan (SP) | 0,923 | 0,751 | 0,441 | 0,585 | 0,553 | **0,867** |

**Tabel 5.**
**Nilai R-Square, path Coefficien dan Signifikannya**

| | Path | Path Coeff. | T-Stat | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| H1 | PP --> KWP | 0.396 | 4.178 | Didukung |
| H2 | SP --> KWP | -0.029 | 0.290 | Tidak didukung |
| H3 | R --> KWP | 0.503 | 5.621 | Didukung |
| $R^2$ KWP = 0.475 | | | | |

**Pengujian Model Pengukuran**

Model pengukuran dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan program SmartPLS, dan hasil pengujian tersebut disajikan di Tabel 4. Berdasarkan tabel ini dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan memenuhi kriteria untuk pengujian reliabilitas dan validitas. Secara khusus, nilai *Composite Reliability* (CR) setiap variabel melebihi dari nilai 0,7, yang menandakan bahwa semua variabel dalam studi ini bersifat reliabel.

Setiap variabel memiliki nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dijelaskan bahwa validitas konevergen telah terpenuhi dari setiap variabel. Validitas konvergen dapat digunakan untuk mengukur setiap indikator yang dapat dengan efektif mengukur variabel yang dimaksud.

Hasil uji validitas diskriminan menunjukkan bahwa nilai korelasi antar variabel (yang dicetak tebal) lebih tinggi daripada nilai korelasi antara variabel tersebut dan variabel lainnya. Hal ini membuktikan bahwa validitas diskriminan juga terpenuhi, yang berarti variabel-variabel benar-benar mengukur konsep yang dimaksud dan tidak tumpang tindih dengan variabel lainnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa model pengukuran yang diterapkan dalam penelitian ini telah sesuai kriteria, baik dari sisi reliabilitas maupun validitas.

**Pengujian Model Struktural**

Tabel 5 menyajikan hasil dari pengujian model struktural yang melibatkan variabel independen dan dependen, serta memberikan informasi mengenai nilai R-square ($R^2$) dan ringkasan hasil pengujian hipotesis (H1, H2, dan H3).

Tabel 5 menunjukan hasil bahwa hipotesis 1 dan 3 bernilai *path coefficient* positif dan nilai t-statistiknya lebih tinggi dari 1.96 pada alpha 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan dan religiusitas memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Artinya, semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh WP dan semakin tinggi tingkat religiusitasnya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

Hipotesis kedua (H2), hasil pengujian menunjukkan adanya nilai path coefficient negatif dan nilai t-statistik yang lebih kecil dari 1.96 (alpha 5%). Ini berarti bahwa sanksi perpajakan tidak memengaruhi secara signifikan pada kepatuhan WP. Dengan kata lain, sanksi perpajakan bukan faktor pendorong WP untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka dalam konteks ini. Hasil pengujian efek moderasi gender (H4) dan umur usaha (H5) dengan menggunakan analisis multigrup melalui *Smith-Satterhwaite t-test* disajikan pada Tabel 6 dan 7.

**Tabel 6**
Hasil *Smith-Satterthwaite t test* untuk Subgup Gender

| Hipotesis | Path | Laki-laki | | Perempuan | | t-statistik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Path Coeff. | Standar Error dari boots | Path Coeff. | Standar Error dari boots | |
| H4 | PP à KWP | 0,400 | 0,210 | 0,386 | 0,108 | 0,063 |
| | SP à KWP | -0,256 | 0,148 | 0,063 | 0,119 | 1,482 |
| | Re à KWP | 0,726 | 0,186 | 0,436 | 0,098 | -1,967 |

t-tabel = 1,96 alpha 0,05

**Tabel 7**
Hasil *Smith-Satterthwaite t test* untuk Subgup Umur Usaha

| Hipotesis | Path | < 3 Tahun | | > 3 Tahun | | t-statistik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Path Coeff. | Standar Error dari boots | Path Coeff. | Standar Error dari boots | |
| H5 | PP à KWP | 0,490 | 0,148 | 0,341 | 0,126 | 0,909 |
| | SP à KWP | -0,305 | 0,137 | 0,178 | 0,106 | 2,767 |
| | Re à KWP | 0,763 | 0,138 | 0,350 | 0,120 | -3,190 |

t tabel = 1,96 alpha 0,05

Berdasarkan hasil yang terlihat pada tabel di atas, bahwa efek moderasi *gender* berpengaruh pada hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak, sedangkan efek moderasi gender tidak berpengaruh pada hubungan antara pengetahuan pajak dan sanksi pajak dengan kepatuhan pajak. Dikarenakan hanya 1 dari 3 hasil di atas yang terdukung, maka dapat disimpulkan bahwa H4 tidak terdukung, bahwa gender tidak terbukti sebagai variabel moderasi pada model penelitian ini.

Tabel 7 menunjukan bahwa efek moderasi umur usaha memengaruhi hubungan antara sanksi pajak dan religiusitas dengan kepatuhan pajak. Namun, tidak memengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Dikarenakan hanya 2 dari 3 yang terdukung, maka H5 tidak terdukung, bahwa umur usaha tidak terbukti sebagai variabel moderasi pada model penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman atau pengetahuan tentang perpajakan memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan WP. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan WP untuk mengetahui dan memahami berbagai peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tarif pajak, prosedur pelaporan dan pembayaran, serta manfaat yang diberikan oleh pajak itu sendiri. Berbasis Teori Atribusi, pengetahuan tentang perpajakan berperan sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap persepsi WP pada kewajibannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan tidak hanya membangun kesadaran, namun juga dapat mengurangi ketidakpastian dalam mengambil keputusan dalam bertindak. WP ketika memahami aturan pajak maka mereka lebih mampu menulau risiko pelanggaran pajak yang akan dihadapi.

Ketika WP memahami dengan baik peraturan yang ada, mereka akan lebih cenderung untuk berperilaku untuk patuh pada ketentuan peraturan perpajakan. Hal ini terjadi karena WP memahami manfaat pembayaran pajak akan dapat memberikan dukungan untuk negara dalam pemasukan pendapatan dari sektor perpajakan. Hasil penelitian sesuai Teori Atribusi, yang menjelaskan bahwa seseorang yang memahami bagaimana suatu peristiwa atau perilaku terjadi akan lebih mudah untuk menafsirkan dan meresponsnya dengan tindakan yang sesuai, termasuk dalam hal kewajiban perpajakan. Dengan memahami peraturan perpajakan, WP memilih melaksanakan kewajiban dalam pajaknya dengan lebih sukarela.

Penelitian ini menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan WP pelaku UMK sehingga lebih tinggi juga tingkat kepatuhan pajak yang ditunjukkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, WP akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti membayar pajak dan melaporkan kewajiban pajak mereka dengan benar. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih (2020); Putra *et al.*, (2019); Saudi *et al.*, (2024); Soda *et al.*, (2021), yang juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan, maka mereka akan cenderung menghindari pajak. Peran pengetahuan perpajakan sangat besar sebagai pendukung kesadaran tentang kewajiban pajak, yang sejalan dengan temuan Pandiangan & Saat (2014) yaitu bahwa pemahaman yang baik tentang perpajakan akan menaikkan tingkat kepatuhan pajak. Pengetahuan dan pemahaman yang dalam tentang pajak akan mengurangi ambiguitas tentang peraturan perpajakan sehingga akan meningkat kepercayaan dan keyakinan WP dalam memenuhi kewajibannya.

Implikasi temuan ini yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak, WP pelaku UMK perlu diberikan pengetahuan yang memadai terkait

perpajakan. Program sosialisasi atau pelatihan mengenai peraturan perpajakan akan menjadi strategi efektif dalam meningkatkan tingkat kepatuhan mereka. Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang konsisten dapat mengubah paradigma berpikir WP bahwa pajak merupakan bagian dari tanggungjawab bukan lagi sekedar beban.

### Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan WP

Sanksi dalam perpajakan di penelitian ini tidak terbukti berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di penelitian ini. Dengan kata lain, sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kepatuhan WP pelaku UMK. Faktor lain mungkin yang menyebabkan hal tersebut, seperti tingkat pemahaman atau kesadaran yang lebih rendah terkait dengan sanksi perpajakan atau persepsi bahwa risiko dari pelanggaran perpajakan tidak sebanding dengan dampaknya. Hasil ini memberikan wawasan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pendekatan berbasis pengetahuan dan kesadaran mungkin lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan sanksi sebagai pendorong kepatuhan.

Penelitian ini tidak mendukung Teori Atribusi yang menyampaikan bahwa sanksi perpajakan berfungsi sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi cara pandang WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan tidak memengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan WP pelaku UMK, sehingga berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan ada pengaruh signifikan antara sanksi perpajakan dan kepatuhan WP, seperti yang ditemukan oleh Yuliani *et al.*, (2024), Ma'ruf & Supatminingsih (2020), Putra *et al.* (2019), dan Soda *et al.* (2021).

Sanksi perpajakan dalam penelitian ini belum mampu memotivasi kesadaran WP dalam melakukan kewajiban pajak. Sanksi yang belum konsisten memberikan efek tidak adanya perubahan perilaku WP. Pendekatan berbasis sanksi seharusnya dilengkapi juga dengan insentif positif dapat berupa pengurangan beban administratif atau potongan pajak bagi WP yang patuh.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi perpajakan semakin besar, hal ini tidak memengaruhi perilaku WP dalam kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya. Salah satu kemungkinan penjelasan adalah bahwa WP masih menganggap sistem sanksi yang diterapkan di Indonesia kurang efektif. WP sering kali merasa bahwa sanksi yang diterapkan tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera sehingga mereka cenderung mengabaikan adanya potensi sanksi tersebut. Selain itu, masih adanya celah dalam sistem pemungutan dan pengawasan pajak yang membuat pengenaan sanksi tidak berjalan optimal.

Implikasi dalam penelitian dengan hasil ini maka otoritas pajak dapat melakukan strategi lain yaitu dengan meningkatkan perbaikan dalam sistem administrasi pajak dalam memudahkan pelaporan. Penerapan teknologi yang lebih mudah penggunaannya bisa membuat WP lebih mudah WP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Selain itu peningkatan kepercayaan terhadap institusi perpajakan kemungkinan akan lebih berpengaruh dalam WP melaksanakan kewajiban pajaknya.

### Pengaruh Religiusitas terhadap kepatuhan WP

Religiusitas di konteks penelitian ini memiliki hubungan dengan sikap atau keyakinan agama seseorang, yang dapat mempengaruhi perilaku WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan. WP yang semakin religiusitas, maka lebih tinggi juga kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Religiusitas yang tinggi mendorong individu untuk bertindak jujur dan adil, termasuk dalam hal kewajiban membayar pajak, yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajiban dalam agama.

Religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak searah konsep yang menyampaikan bahwa nilai-nilai yang ada dalam agama dapat mendorong seseorang untuk bertindak

jujur dan adil sehingga WP bersedia memenuhi kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini mendukung temuan dari Dwijayanti *et al.*, (2021)dan Effendi *et al.* (2022) yang menyimpulkan hasil bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hasil temuan penelitian yang dilakukan berbeda dengan temuan Putra *et al.* (2019) yang menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas yang dinyatakan sebagai faktor internal dalam Teori Atribusi memiliki peran penting dalam membentuk persepsi WP terhadap kewajiban perpajakan mereka. Religiusitas merupakan faktor internal yang memberikan gambaran moral individu sehingga mengarahkan perilaku seseorang untuk mematuhi aturan. Seseorang dengan religiusitas tinggi maka akan memiliki kecenderungan integritas yang lebih baik dan lebih patuh pada kewajiban perpajakannya, karena mereka merasa bahwa kewajiban tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum negara, tetapi juga dari sisi ajaran agama.

Religiusitas pada WP juga mencerminkan nilai-nilai moral dalam perilaku masyarakat Indonesia yang mayoritas religious. Religiusitas tidak hanya sebagai faktor internal namun juga sebagai kontrol sosial yang dapat menciptakan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak tidak seluruhnya dipandang sebagai kewajiban hukum namun juga sebagai kewajiban spiritual.

Implikasi dari hasil penelitian yang menyampaikan bahwa religiusitas memengaruhi kepatuhan pajak maka institusi perpajakan dapat menggandeng pemuka agama di masyarakat dalam melakukan sosialisasi kepatuhan pajak. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan kepercayaan religi masyarakat.

### Gender Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis multigrup gender, menunjukan bahwa gender secara serentak tidak terbukti memoderasi kepatuhan pajak WP pribadi pelaku UMK e-commerce. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki pola kepatuhan pajak yang relatif sama. Hal ini berbeda dengan penelitian Fitriyani *et al.* (2014), Isaac *et al.* (2024), dan Twesige *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa gender berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Kemungkinan ini terjadi disebabkan oleh faktor budaya atau perbedaan karakteristik antara WP pelaku UMK lebih heterogen terkait dengan gender.

Gender tidak memoderasi terhadap kepatuhan pajak. Hal ini sangat dimungkinkan bahwa dalam bisnis UMK pembagian peran gender belum jelas dalam konteks ini, karena ada kemungkinan tanggungjawab perpajakan dilakukan bersama pasangan atau koleganya. Jadi, meskipun pemilik usaha laki-laki namun untuk mengurusi pajak, dimungkinkan dilakukan oleh istrinya atau anggota keluarga lainnya (partner) tanpa ada batasan gender. Hal ini dapat mengaburkan pengaruh gender sebagai pembeda dalam pengambilan keputusan perpajakan.

Implikasi dari hasil penelitian ini menyarankan kepada institusi perpajakan bahwa tidak perlu adanya pendekatan khusus yang berbasis gender dalam kebijakan kepatuhan pajak. Kebijakan pajak dapat menggunakan faktor lainnya misal aspek psikologi lain misal peningkatan norma sosial dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif.

### Umur Usaha Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis multigrup umur usaha menunjukan bahwa umur usaha, yang mencerminkan tingkat pengalaman dan kematangan dalam menjalankan bisnis, tidak terbukti memoderasi secara serentak dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Mintarsih & Musdhalifah (2020). Umur usaha sering dikaitkan dengan

tingkat pengalaman dan kematangan dalam mengelola operasional bisnis, termasuk dalam memahami serta menaati regulasi perpajakan. Secara teoritis, semakin lama sebuah usaha beroperasi, semakin besar peluang pemilik atau pengelolanya memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan, konsekuensi dari sanksi pajak, serta pengaruh nilai-nilai religius dalam pengambilan keputusan terkait kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik usaha yang baru berdiri maupun yang telah lama beroperasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pola kepatuhan pajak. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah kemudahan akses terhadap informasi perpajakan yang semakin luas, sehingga usia usaha tidak lagi menjadi faktor utama dalam memahami dan mematuhi aturan pajak. Selain itu, sanksi perpajakan diterapkan secara merata kepada semua WP tanpa mempertimbangkan lama berdirinya usaha, sehingga dampaknya terhadap kepatuhan pajak cenderung seragam. Faktor religiusitas juga bersifat lebih individual dan tidak selalu berubah seiring dengan bertambahnya usia usaha.

Implikasi pada instistusi perpajakan dari hasil penelitian ini, maka bagi penyusunan kebijakan, perlu diterapkan secara seragam tanpa membedakan UMK masih baru atau sudah lama berdirinya. Pemerintah dapat mempertimbangkan aspek lainnya untuk mendorong kepatuhan WP misalnya program pelatihan dan sosialisasi yang lebih merata pada pelaku bisnis UMK e-commerce.

## SIMPULAN

### Simpulan

Penelitian ini menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan religiusitas terhadap tingkat kepatuhan WP UMK yang melakukan transaksi e-commerce, dengan gender dan umur usaha sebagai variabel moderasi. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan dan tingkat religiusitas seorang WP UMK, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh pada peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini secara jelas menunjukkan adanya korelasi positif antara pemahaman perpajakan dan religiusitas dengan tingkat kepatuhan WP UMK. Semakin mendalam pemahaman seorang WP tentang peraturan perpajakan, dan semakin kuat nilai-nilai religius yang dianutnya, maka semakin besar kemungkinan ia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMK. Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman sanksi saja tidak cukup untuk mendorong WP UMK untuk patuh. Selain itu, gender dan umur usaha tidak terbukti sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan WP UMK.

### Implikasi

Implikasi praktis yang dapat dilakukan dari hasil penelitian yaitu DJP untuk lebih aktif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku UMK, terutama di sektor e-commerce, terkait dengan cara membayar dan melaporkan pajak. DJP juga perlu memperkuat sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, dengan mengintegritaskan dengan nilai-nilai religiusitas dengan menekankan bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggungjawab dan spriritual bagi WP. Dengan memberikan edukasi yang lebih intensif, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMK lebih meningkat, serta dapat mendukung keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia.

## KETERBATASAN DAN SARAN

### Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah tidak adanya analisis tambahan mengenai pengaruh variabel dengan memisahkan karakteristik usaha. Selain itu juga dapat membandingkan data sekunder dari DJP untuk melihat omset dan pajak dari UMK.

### Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat

mengembangkan kajian mengenai kepatuhan pajak UMK dengan mempertimbangkan karakteristik usaha seperti jenis usaha, tingkat laba, dan omset. Variabel-variabel tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana perbedaan karakteristik usaha memengaruhi kepatuhan pajak pelaku UMK. Selain itu penelitian dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada UMK yang bertransaksi melalui *e-commerce*, tetapi juga mencakup sektor usaha lainnya dengan dinamika kepatuhan pajak yang berbeda. Hal ini memungkinkan adanya analisis yang lebih luas terhadap faktor-faktor yang berperan dalam mendorong atau menghambat kepatuhan pajak di berbagai sektor usaha.

Selain itu, penggunaan data sekunder dari laporan pajak atau sumber resmi dari otoritas perpajakan dapat digunakan menjadi pelengkap data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian dapat lebih objektif dan memberikan wawasan yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMK. Penelitian dengan memperluas cakupan penelitian dan meningkatkan ketepatan metode pengumpulan data diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMK.

## DAFTAR PUSTAKA


Amalia, D., Hidayat, W.W., & Ningrum, E.P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi, dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 3*(3), 1626-1636. https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439

Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J.A. (2024). Tax knowledge, trust in government, and voluntary tax compliance: Insights from an emerging economy. *SAGE Open*, *14* (2), 1–13. https://doi.org/10.1177/21582440241234757

Arifin. (2024). Meningkatkan Kepatuhan Pajak di Kalangan UMKM : Studi pada Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Polewali Mandar. *Owner Riset & Jurnal Akuntansi*, *8*, 4703–4716. https://doi.org/10.33395/owner.v8i4.2354

Binbangkum, S.I.H.D. (2019). Kemenkeu harap penerimaan pajak dari umkm meningkat. 1–3.

Bornman, M., & Wassermann, M. (2020). Tax knowledge for the digital economy. *Journal of Economic and Financial Sciences*, *13*(1), 1–11. https://doi.org/10.4102/jef.v13i1.461

Caplan, P. 1987. *Cultural construction of sexuality*. London: Tavistock Publication.

Chin, C., & Osborne, J. (2008). Students' questions: A potential resource for teaching and learning science. *Studies in Science Education,* 44, 1-39. https://doi.org/10.1080/03057260701828101

Damayanti, T.W., & Supramono, S. (2019). Women in control and tax compliance. *Gender in Management*, *34*(6), 444–464. https://doi.org/10.1108/GM-06-2018-0071

Dwijayanti, A., Sueb, M., & Pratama, A. (2021). Pengaruh religiusitas dan keadilan pajak pada sikap kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *22*(1), 135–141. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2235

Effendi, B., Nabila, W., & Ummiyatul Izza, F. (2022). Analisis Persepsi tentang tax education dan peran sikap religiusitas terhadap perilaku kepatuhan kewajiban perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, *3*(2), 181–195. https://doi.org/10.28918/jaais.v3i2.5949

Fitriyah, N.S., Yanti, Y., & Arimurti, T. (2024). Model pengukuran religiusitas, budaya lingkungan dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, *6*(2), 131–146. https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1330

Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh gender, latar belakang pekerjaan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan

wajib pajak. *InFestasi, 10*(2), 115-122. https://doi.org/10.21107/infestasi.v10i2.530

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan SmartPLS 3.0* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2019). *Multivariate data analysis*. Pearson Education Limited.

Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: Psychology Press https://doi.org/10.4324/9780203781159

Indriyani, E.K., & Furqon, I.K. (2021). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi e-commerce pada platform marketplace PT. Bukalapak. *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, *4*(1), 57–67. https://doi.org/10.24269/asset.v4i1.3326

Isaac, S.W., John, T., & Marion, N. (2024). Social determinants of tax compliance among small and medium enterprises in Kanduyi Sub-County, Bungoma County, Kenya. *Journal of Business, Economics and Management Research Studies, 2*(2), 1–18.

Johnson, B., Jang, S., Larson, D., & Deli, S. (2001). Does adolescent's religious commitment matter? A reexamination of the effects of religiosity on delinquency. *Journal of Research in Crime and Delinquency, 38,* 22-44. https://doi.org/10.1177/0022427801038001002

Kanning, U.P., & Hill, A. (2013). Validation of the organizational commitment questionnaire (OCQ) in six languages. *Journal of Business and Media Psychology*, *4*(2), 1–12.

Kelley, D.M. (1973). Tax Exemption and the churches-reply. *Worldview*, *16*(6), 2–63. https://doi.org/10.1017/s008425590002581x

Kemenkeu. (2020). APBN KITA Tahun 2020. *APBN Kita Edisi Februari 2021*, 1–84.

Lavic, V. (2023). Factors affecting corporate income tax compliance costs of SMEs in Bosnia and Herzegovina. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, *12*(1), 92–114. https://doi.org/10.1108/JEPP-02-2022-0023

Ma'ruf, M.H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *20*(2), 276–284. https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Revisi). CV. Andi Offset.

Mintarsih, R.A., & Musdhalifah, S. (2020). Pengaruh skala usaha, umur usaha, pendidikan dan pelatihan akuntansi terhadap pengguaan informasi akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. *Prima Ekonomika*, *11*(2), 42–59.

Mujaddid, A., & Ramadan, G.R. (2019). Faktor religiusitas dalam membayar pajak & zakat. *InFestasi: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 15*(2), 98–110. https://doi.org/10.21107/infestasi.v15i2.6002

Musimenta, D., Nkundabanyanga, S.K., Muhwezi, M., Akankunda, B., & Nalukenge, I. (2017). Tax compliance of small and medium enterprises: A developing country perspective. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, *25*(2), 149–175. https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065

Pandiangan, L., & Suryadi, S. (2014). *Administrasi perpajakan: Pedoman praktis bagi Wajib Pajak di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Pangestu, T.S.C., & Hanifia, M.S. (2024). Determinan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sesuai dengan omzet yang didapatkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, *1192*, 377–396.

Paramaduhita, A.V., & Mustikasari, E. (2018). Non-employee individual taxpayer compliance: Relationship with income and perception of taxpayer. *Asian Journal of Accounting Research*, *3*(1), 112–122. https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0007

Prayoga, D., Hastuti, A.W., & Werdiningsih, S. (2024). The influence of understanding e-commerce tax regulations, taxpayer awareness, and e-commerce tax rates on tax paying compliance (Study of online business owners in Malang City). *International Journal of Research in Social Science and Humanities*, *05*(07), 207–220. https://doi.org/10.47505/ijrss.2024.7.18

Putra, W.E., Kusuma, I.L., & Dewi, M.W. (2019). Analisis faktor-faktor yang

mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, *20*(1), 43-54. https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360

Rahmadinia, P., Heniwati, E., Desyana, G. (2024). Determinan motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak penghasilan. *JAMEK (Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan), 04*(03), 249–257.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori dan kasus* (Edisi ke 10 Buku 1). Jakarta: Salemba Empat.

Saudi, I. Al, Wulandari, D., & Santoso, A. (2024). Determinan kepatuhan Wajib Pajak UMKM kuliner di Kota Palangkaraya. *Jurnal Manajemen Dinamis*, *2*(1), 1–9. https://doi.org/10.59330/jmd.v2i1.30

Seidu, A.B., & Asante, S. (2011). Tax compliance among self-employed in Ghana: Do demographic characteristics matter? *International Business and Management, 3*(1). http://dx.doi.org/10.3968/j.ibm.1923842820110301.070

Smith, A. (1976). *The Theory of Moral Sentiments. Oxford: Clarendon Press.*

Soda, J., Sondakh, J.J, & Budiarso, N.S. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *9*(1), 1115–1126. https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32855

Sudrajat, A. (2020). Pajak e-commerce, pemecahan dan solusinya. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 2*(1). https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1107

Sumule, K.A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, dan tax morale terhadap niat untuk patuh calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, *11*(3), 273–280. https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273-280

Tilahun, M. (2019). Determinants of tax compliance: A systematic review. *Economics*, *8*(1), 1-7. https://doi.org/10.11648/j.eco.20190801.11

Twesige, D., Rutungwa, E., Faustin, G., Misago, I.K., & Mutarinda, S. (2024). Gender and the tax compliance puzzle: Does gender influence taxpayers' behaviour towards tax compliance? Evidence from Rwanda. *Cogent Business and Management*, *11*(1), 2-19 https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2316887

Wang, J., & Lu, J. (2021). Religion and corporate tax compliance: Evidence from Chinese Taoism and Buddhism. *Eurasian Business Review*, *11*(2), 327–347. https://doi.org/10.1007/s40821-020-00153-x

Widuri, R., Christabel, M.S., & Lavinia, E. (2024). The effect of tax knowledge and tax sanctions on tax compliance: The role of tax awareness as intervening variable. *Golden Ratio of Finance Management*, *4*(2), 175–183. https://doi.org/10.52970/grfm.v4i2.495

Yuliani, S.P., Sistalia, T.A., & Yulianto, A. (2024). The effects of tax sanctions, taxpayer awareness, and tax understanding MSME on tax compliance: The moderating role of risk preference. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, *5*(2), 367–385. https://doi.org/10.61194/ijtc.v5i2.1108

Yuniarta, G.A., & Purnamawati, I.G.A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of tax-payers compliance. *Journal of Financial Crime*, *27*(3), 995–1007. https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045

Yunus, N.bt, Ramli, R.bt, & Hassan, N.S.bt A. (2017). Tax penalties and tax compliance of small medium enterprises (SMES) in Malaysia. *International Journal of Business, Economics and Law*, *12*(1), 81-91.

Zirgulis, A., Huettinger, M., & Misiunas, D. (2022). No woman, no aggressive tax planning? A study on CEO gender and effective tax rates in the Lithuanian retail sector. *Review of Behavioral Finance*, *14*(3), 394–409. https://doi.org/10.1108/RBF-09-2020-0232